



PUTUSAN

Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zeni Hamdadi, S. Sy, Asep Arif Hamdan, S. Sy** dan **Dadan Hidayat, S. Sy**, Para Advokat / Pengacara pada Lembaga Advokasi Syariah, beralamat di Jl. Terusan Kopo Km. 13.5 No. 250, Ketapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 01 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ziki Ali Ahmad, SH** dan **Ahmeden Jery, S.HI**, Para Advokat yang berkantor di Komplek Baleendah Permai Jalan Padi Endah 8 Blok B No. 84 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus



tanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang
tertanggal 20 Agustus 2019, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 08 Juli 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor
4200/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 08 Juli 2019 mengemukakan hal-
hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah, menikah tanggal 17 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah
dari KUA Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung dengan memenuhi
syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: 314/31/VI/2007 pada tanggal 18 Juni 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat
dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami
istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
ANAK KANDUNG I.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat,
keadaan tidak selamanya rukun dan pada bulan **Februari 2019** mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Halaman 2 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

a)

Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dari tahun 2015 sampai sekarang yang disebabkan Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapatnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan hasil usaha Penggugat.

b)

Bahwa Tergugat bersifat kasar dan temperamental, yang mana ketika ada perselisihan kecilpun Tergugat pernah memukul anggota badan Penggugat, yang menyebabkan Penggugat merasa kesakitan, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam berumah tangga.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **Maret 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga keduanya pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat

Halaman 3 dari halaman 56. Putusan Nomor **4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Mediator Moch. Syah Ariyanto, S.H.I untuk melakukan mediasi.

Bahwa mediator bernama Moch. Syah Ariyanto, S.H.I yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 03 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 1, 2 dan 3, dimana Penggugat dan Tergugat menikah di KUA kecamatan ibun dan berumah tangga di desa cibeet, kecamatan Ibun serta dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Ihsan (umur 10 tahun);
2. Bahwa tidak benar point 4, yang benar pada bulan februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank untuk menutupi usaha ayam petelor agar bisa bertahan bahkan untuk meningkatkan permodalan sehingga usaha kami bisa lebih berkembang;
3. Bahwa tidak benar point 5, yang benar bahwa Tergugat selalu berusaha dari awal menikah untuk memenuhi kkebutuhan rumah tanggadari mulai merintis memasok Huut (makanan aayam petelor dari gabah) kepeternak peternak yang sampai akhirnya mampu beternak ayam petelor dengan jumlah diatas 1500 ekor, Tergugat pun tidak pernah melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat karena itu bertentangan dengan tuntunan islam dimana seorang suami tidak boleh menganiaya istri baik fisik maupun psikis;
4. Bahwa tidak benar point 6, yang benar bahwa pada bula Maret antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan masih komunikasi layaknya suami istri;
5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga, setiap perbedaan-perbedaan pendapat untuk dibicarakan dengan baik-baik antara Penggugat dan Tergugat dengan semangat saling mengisi satu sama lain saling menyayangi, menghormati sehingga terbina keluarga yang bahagia (sakinah, Mawaddah, warohmah);

Halaman 5 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Tergugat mohon disebut Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat DR), Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat DR)

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat DR dengan Tergugat DR tersebut telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah terletak di Desa Cibeet Rt. 01 Rw. 12 Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung luas \pm 196 M2 berdasarkan AJB Nomor 042/2019 yang dibuat PPATS Camat Ibum atas nama Irma Rahmawati, NOP 32.06.060.007.005-0114.0, Persil 179 D.IV Blok Cibuntu, Kohir 144/1197, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Ai

Timur : Tanah Milik Madrasah Darul Rohmah

Selatan: Jalan Gang

Barat : Tanah Milik Ari

2.2. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Cibeet Rt.01 Rw.08 Kec. Ibum Kabupaten Bandung :uas + 56 M2, Dengan Batas batas ;

Utara : Pak Haji Anwar

Timur : Pak Haji Anwar

Selatan: Pak Haji Anwar

Barat : Pak Udung

Halaman 6 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Bangunan Kandang Ayam yang terletak di Desa Cibeet Rt 01 Rw. 12 Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung Luas + 700M2, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Pak Agus

Timur : Pak Wawan

Selatan: Pak Haji Usen

Barat : Ibu Ai

2.4. Ayam Petelor sebanyak + 1900 (seribu Sembilan ratus) ekor yang terletak di Desa Cibeet RT.01 Rw. 12 Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung

2.5. Mobil Pick Up Merk Mitsubishi D 8858 VO tahun 2013 atas nama Ginda;

2.6. Motor Merk Honda D 4829 Veb tahun 2018 atas nama Irma Rahmawati;

3. Bahwa harta kekayaan tersebut diatas diperoleh Penggugat DR dan Tergugat DR selama dalam masa perkawinan, oleh karena itu Penggugat DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan sebesar 50% (lima puluh persen) harta kekayaan tidak bergerak dan bergerak tersebut sebagaimana dimaksud pada point 5 diberikan kepada Penggugat;

4. Bahwa sampai saat ini harta bersama tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat DR dan belum diselesaikan (dibagikan) antara Tergugat DR dan Penggugat DR;

5. Bahwa Penggugat DR pernah berusaha beberapa kali meminta kepada Tergugat DR memberikan hak bagian Penggugat DR dari harta bersama tersebut, namun Tergugat DR tidak memperdulikannya sampai dengan gugatan ini dibuat, bahkan Tergugat ada kesan tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya;

Halaman 7 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena keberadaan harta bersama sebagaimana diuraikan diatas ternyata dikuasai oleh Tergugat DR, maka untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak illusoir dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari harta bersama tersebut, serta agar tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, sesuai dengan hukum acara Perdata yang berlaku sebagaimana dijelaskan didalam pasal 226 HIR jo pasal 27 HIR jo. Pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ayat 1 : "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" berdasarkan kompilasi HUKU Islam pasal 97 : "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama..." dalam pasal 95 : "... suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama,,,";

7. Maka cukup beralasan apabila Penggugat DR memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang agar terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap;

8. Bahwa keberadaan harta bersama tersebut diatas hingga gugatan ini diajukan masih tetap dikuasai oleh Tergugat DR, demikian pula gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka wajar dan berasalan jika Penggugat DR memohon agar dilaksanakan terlebih dahulu pembagian harta bersama tersebut, meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum lain, seperti verzet, banding, kasasi dan sebagainya (uit voerbaar bij vorraad);

9. Bahwa adalah patut dan wajar apabila Penggugat mengajukan tuntutan melalui Majelis Hakim dalam perkara ini agar menyatakan dalam putusannya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi

Halaman 8 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakannya;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang telah ditetapkan untuk itu memeriksa dan mengadili dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang tidak bergerak dan bergerak;

2.1. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah terletak di Desa Cibeet Rt. 01 Rw. 12 Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung luas \pm 196 M2 BERDASARKAN AJB Nomor 042/2019 yang dibuat PPATS Camat Ibum atas nama Irma Rahmawati, NOP 32.06.060.007.005-0114.0, Persil 179 D.IV Blok Cibuntu, Kohir 144/1197, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Milik Ai
Timur	: Tanah Milik Madrasah Darul Rohmah
Selatan	: Jalan Gang
Barat	: Tanah Milik Ari

2.2. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Cibeet Rt.01 Rw.08 Kec. Ibum Kabupaten Bandung luas + 56 M2, Dengan Batas batas ;

Halaman 9 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Pak Haji Anwar

Timur : Pak Haji Anwar

Selatan : Pak Haji Anwar

Barat : Pak Udung

2.3. Bangunan Kandang Ayam yang terletak di Desa Cibeet Rt 01 Rw. 12 Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung Luas + 700M2, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Pak Agus

Timur : Pak Wawan

Selatan : Pak Haji Usen

Barat : Ibu Ai

2.4. Ayam Petelor sebanyak + 1900 (seribu Sembilan ratus) ekor yang terletak di Desa Cibeet RT.01 Rw. 12 Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung;

2.5. Mobil Pick Up Merk Mitsubishi D 8858 VO tahun 2013 atas nama Ginda;

2.6. Motor Merk Honda D 4829 Veb tahun 2018 atas nama Irma Rahmawati;

3. Menetapkan harta kekayaan sebagai harta bersama berupa barang tidak bergerak dan bergerak:

3.1. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah terletak di Desa Cibeet Rt. 01 Rw. 12 Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung luas \pm 196 M2 BERDASARKAN AJB Nomor 042/2019 yang dibuat PPATS Camat Ibun atas nama Irma Rahmawati, NOP 32.06.060.007.005-0114.0, Persil 179 D.IV Blok Cibuntu, Kohir 144/1197, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Ai

Halaman 10 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik Madrasah Darul Rohmah

Selatan : Jalan Gang

Barat : Tanah Milik Ari

3.2. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Cibeet Rt.01
Rw.08 Kec. Ibum Kabupaten Bandung :uas + 56 M2, Dengan
Batas batas ;

Utara : Pak Haji Anwar

Timur : Pak Haji Anwar

Selatan : Pak Haji Anwar

Barat : Pak Udung

3.3. Bangunan Kandang Ayam yang terletak di Desa
Cibeet Rt 01 Rw. 12 Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung
Luas + 700M2, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Pak Agus

Timur : Pak Wawan

Selatan : Pak Haji Usen

Barat : Ibu Ai

3.4. Ayam Petelor sebanyak + 1900 (seribu Sembilan
ratus) ekor yang terletak di Desa Cibeet RT.01 Rw. 12
Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung;

3.5. Mobil Pick Up Merk Mitsubishi D 8858 VO tahun 2013
atas nama Ginda;

3.6. Motor Merk Honda D 4829 Veb tahun 2018 atas
nama Irma Rahmawati;

4. Menetapkan bahwa bagian Penggugat DR dengan Tergugat DR
atas harta bersama tersebut diatas masing masing 50% (lima puluh

Halaman 11 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) bagian Penggugat DR dan 50% (lima puluh persen) bagian Tergugat DR;

5. Menghukum Tergugat DR untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) bagian Penggugat DR dari harta bersama tersebut kepada Penggugat DR, da bilamana tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan dengan jalan pelelangan di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada kedua belah pihak masing-masing;

6. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu sebagainya (uit voerbaar bij vorraad), meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum lain, seperti verzet, banding, kasasi dan

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

8. Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 01 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tanggal 08 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotocopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204365006880019 tanggal 7 September 2019 yang dikeluarkan

Halaman 12 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/31/VI/2007, tertanggal 17 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dengan alamat kampung cibuntu, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena kebohongan dalam jual beli salah satu bisnis Penggugat dan Tergugat yaitu bisnis sekam, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya dan

Halaman 13 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu hamil, Tergugat pernah memukul Penggugat, namun setelah itu saksi mengetahui pernah didamaikan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dengan alamat kampung cibuntu, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena kebohongan dalam jual beli salah satu bisnis Penggugat dan Tergugat yaitu bisnis sekam, saksi pernah melihat Tergugat kurang ajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak dengan suara kasar kepada Ibu Kandung Penggugat karena ketahuan menipu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, namun menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI TERGUGAT I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik Kandung Tergugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebabnya karena Tergugat di tuding telah mengambil telur di kandang ayam miliknya sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 15 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



- Bahwa pihak keluarga Tergugat yaitu orangtua Tergugat dan kakak saksi bernama wahyu pernah dating kerumah Penggugat untuk membicarakan rumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. SAKSI TERGUGAT II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung. Saksi adalah Adik Tergugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bandung, dan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebabnya karena Tergugat di tuding telah mengambil telur di kandang ayam miliknya sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat yaitu orangtua Tergugat dan kakak saksi bernama wahyu pernah dating kerumah Penggugat untuk membicarakan rumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat juga sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis tanggal 25 April 2019 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mohon disebut Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat DR), Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat DR);

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat DR dengan Tergugat DR tersebut telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah terletak di Desa Cibeet Rt. 01 Rw. 12 Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung luas \pm 196 M2 BERDASARKAN AJB Nomor 042/2019 yang dibuat PPATS Camat Ibum atas nama Irma Rahmawati, NOP 32.06.060.007.005-0114.0, Persil 179 D.IV Blok Cibuntu, Kohir 144/1197, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Ai
Timur : Tanah Milik Madrasah Darul Rohmah
Selatan : Jalan Gang
Barat : Tanah Milik Ari

2.2. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Cibeet Rt.01 Rw.08 Kec. Ibum Kabupaten Bandung :uas + 56 M2, Dengan Batas batas ;

Utara : Pak Haji Anwar
Timur : Pak Haji Anwar
Selatan : Pak Haji Anwar
Barat : Pak Udung

Halaman 17 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bangunan Kandang Ayam yang terletak di Desa Cibeet Rt 01 Rw. 12 Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung Luas + 700M2, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Pak Agus

Timur : Pak Wawan

Selatan : Pak Haji Usen

Barat : Ibu Ai

2.4. Ayam Petelor sebanyak + 1900 (seribu Sembilan ratus) ekor yang terletak di Desa Cibeet RT.01 Rw. 12 Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung

2.5. Mobil Pick Up Merk Mitsubishi D 8858 VO tahun 2013 atas nama Ginda;

2.6. Motor Merk Honda D 4829 Veb tahun 2018 atas nama Irma Rahmawati;

3. Bahwa harta kekayaan tersebut diatas diperoleh Penggugat DR dan Tergugat DR selama dalam masa perkawinan, oleh karena itu Penggugat DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan sebesar 50% (lima puluh persen) harta kekayaan tidak bergerak dan bergerak tersebut sebagaimana dimaksud pada point 5 diberikan kepada Penggugat;

4. Bahwa sampai saat ini harta bersama tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat DR dan belum diselesaikan (dibagikan) antara Tergugat DR dan Penggugat DR;

5. Bahwa Penggugat DR pernah berusaha beberapa kali meminta kepada Tergugat DR memberikan hak bagian Penggugat DR dari harta bersama tersebut, namun Tergugat DR tidak memperdulikannya sampai dengan gugatan ini dibuat, bahkan Tergugat ada kesan tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya;

Halaman 18 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, karena keberadaan harta bersama sebagaimana diuraikan diatas ternyata dikuasai oleh Tergugat DR, maka untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak illusoir dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari harta bersama tersebut, serta agar tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, sesuai dengan hukum acara Perdata yang berlaku sebagaimana dijelaskan didalam pasal 226 HIR jo pasal 27 HIR jo. Pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ayat 1 : “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” berdasarkan kompilasi Hukum Islam pasal 97 : “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama...” dalam pasal 95 : “... suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama,,,”;

7. Maka cukup beralasan apabila Penggugat DR memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang agar terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap;

8. Bahwa keberadaan harta bersama tersebut diatas hingga gugatan ini diajukan masih tetap dikuasai oleh Tergugat DR, demikian pula gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka wajar dan berasalan jika Penggugat DR memohon agar dilaksanakan terlebih dahulu pembagian harta bersama tersebut, meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum lain, seperti verzet, banding, kasasi dan sebagainya (uit voerbaar bij vorraad);

9. Bahwa adalah patut dan wajar apabila Penggugat mengajukan tuntutan melalui Majelis Hakim dalam perkara ini agar menyatakan dalam putusannya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakannya;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang telah ditetapkan untuk itu memeriksa dan mengadili dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang tidak bergerak dan bergerak;

2.1. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah terletak di Desa Cibeet Rt. 01 Rw. 12 Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung luas \pm 196 M2 BERDASARKAN AJB Nomor 042/2019 yang dibuat PPATS Camat Ibum atas nama Irma Rahmawati, NOP 32.06.060.007.005-0114.0, Persil 179 D.IV Blok Cibuntu, Kohir 144/1197, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Ai

Timur : Tanah Milik Madrasah Darul Rohmah

Selatan : Jalan Gang

Barat : Tanah Milik Ari

2.2. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Cibeet Rt.01 Rw.08 Kec. Ibum Kabupaten Bandung :uas + 56 M2, Dengan Batas batas ;

Halaman 20 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Pak Haji Anwar

Timur : Pak Haji Anwar

Selatan : Pak Haji Anwar

Barat : Pak Udung

2.3. Bangunan Kandang Ayam yang terletak di Desa Cibeet Rt 01 Rw. 12 Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung Luas + 700M2, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Pak Agus

Timur : Pak Wawan

Selatan : Pak Haji Usen

Barat : Ibu Ai

2.4. Ayam Petelor sebanyak + 1900 (seribu Sembilan ratus) ekor yang terletak di Desa Cibeet RT.01 Rw. 12 Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung;

2.5. Mobil Pick Up Merk Mitsubishi D 8858 VO tahun 2013 atas nama Ginda;

2.6. Motor Merk Honda D 4829 Veb tahun 2018 atas nama Irma Rahmawati;

3. Menetapkan harta kekayaan sebagai harta bersama berupa barang tidak bergerak dan bergerak:

3.1. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah terletak di Desa Cibeet Rt. 01 Rw. 12 Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung luas \pm 196 M2 BERDASARKAN AJB Nomor 042/2019 yang dibuat PPATS Camat Ibun atas nama Irma Rahmawati, NOP 32.06.060.007.005-0114.0, Persil 179 D.IV Blok Cibuntu, Kohir 144/1197, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Ai

Halaman 21 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik Madrasah Darul Rohmah

Selatan : Jalan Gang

Barat : Tanah Milik Ari

3.2. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Cibeet Rt.01
Rw.08 Kec. Ibum Kabupaten Bandung :uas + 56 M2, Dengan
Batas batas ;

Utara : Pak Haji Anwar

Timur : Pak Haji Anwar

Selatan : Pak Haji Anwar

Barat : Pak Udung

3.3. Bangunan Kandang Ayam yang terletak di Desa
Cibeet Rt 01 Rw. 12 Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung
Luas + 700M2, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Pak Agus

Timur : Pak Wawan

Selatan : Pak Haji Usen

Barat : Ibu Ai

3.4. Ayam Petelor sebanyak + 1900 (seribu Sembilan
ratus) ekor yang terletak di Desa Cibeet RT.01 Rw. 12
Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung;

3.5. Mobil Pick Up Merk Mitsubishi D 8858 VO tahun 2013
atas nama Ginda;

3.6. Motor Merk Honda D 4829 Veb tahun 2018 atas
nama Irma Rahmawati;

4. Menetapkan bahwa bagian Penggugat DR dengan Tergugat DR
atas harta bersama tersebut diatas masing masing 50% (lima puluh

Halaman 22 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) bagian Penggugat DR dan 50% (lima puluh persen) bagian Tergugat DR;

5. Menghukum Tergugat DR untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) bagian Penggugat DR dari harta bersama tersebut kepada Penggugat DR, da bilamana tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan dengan jalan pelelangan di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada kedua belah pihak masing-masing;

6. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu sebagaimana (uit voerbaar bij vorraad), meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum lain, seperti verzet, banding, kasasi dan

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

8. Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi mengajukan jawaban (replik dalam konvensi) tertanggal 01 Oktober 2019, yang pada pokoknya bahwa gugatan Rekonsvansi yang telah Penggugat Rekonsvansi sampaikan sebetulnya Penggugat Rekonsvansi tidak mencantumkan secara jelas, rinci tentang adanya *hutang bersama* yang juga merupakan kewajiban bersama dan objek-objek harta tersebut juga ada yang masih cicilan atau dalam tanggungan bank, sehingga menurut hemat Tergugat Rekonsvansi agar sayogyanya hal tersebut dapat di selesaikan secara musyawarah diluar persidangan atau setelah proses perceraian selesai, dan Tergugat Rekonsvansi juga mempunyai niatan dan l'tikad baik untuk bermusyawarah dengan Penggugat rekonsvansi;

Halaman 23 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonvensi tersebut (replik dalam konvensi), Penggugat rekonvensi telah mengajukan repliknya (duplik konvensi) tertanggal 08 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Bahwa terhadap replik Penggugat rekonvensi (duplik dalam konvensi) tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Oktober 2019, Penggugat Rekonvensi mencabut permohonan sita jaminan terhadap obyek harta bersama (harta bergerak dan tidak bergerak), terhadap permohonan aquo Majelis Hakim Menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) untuk mencabut Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
- Memerintahkan pada Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dan Tergugat (Penggugat Rekonvensi) untuk melanjutkan pokok perkara;
- Menangguhkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotocopi dari fotocopi Akta Jual Beli Nomor 042/2019 yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Ibun Drs. Ika Nugraha, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti PR.1;
2. Fotocopi dari fotocopi Letter C persil 35 Kohir 450/16A atas nama Omah Waria yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeet, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti PR.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Surat Keterangan Kepala Des Cibeet Nomor 470.1/053/KT/XI/2019 tentang kepemilikan Bangunan Kandang Ayam, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti PR.3;
4. Foto kandang Ayam petelor, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti PR.4;
5. Foto Ayam Petelor dalam kandang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti PR.5;
6. Fotocopi STNK Mobil Pick Up D 8858 VO tahun 2013 atas nama Ginda, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti PR.6;
7. Foto Mobil Pick Up D 8858 VO tahun 2013, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti PR.7;
8. Fotocopi dari fotocopi STNK Motor PCX D 4829 VEB tahun 2018 atas nama Irma Rahmawati, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti PR.8;
9. Foto Motor PCX D 4829 VEB, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti PR.9;

SAKSI

1. **Odon bin Miharta**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Cibuntu, Oma Angga Wisastra Rt. 01/Rw 12, Desa Cibeet, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Tetangga Tergugat (Penggugat Rekonvensi). Dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saat ini sudah berpisah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga memiliki beberapa harta yaitu:
 1. Tanah dan rumah di cibuntu RT. 1 Rw. 12, saksi mengetahui tanah tersebut di beli setelah menikah; dengan batas – batas sebagai berikut:

Depan : Jalan Gang

Kanan : Adik Irma

Kiri : Jalan Gang

Belakang : Madrasah
 2. Bangunan kandang ayam berdiri diatas tanah orangtua Irma yang saat ini yang menjalankan usahanya adalah saudara-saudaranya Irma;
 3. Mobil Pick Up warna hitam tahun 2014 sekarang masih dipakai adik Ibu Irma;
 4. Motor Matic Warna Pink sekarang dipakai Pak Oma;
 5. Motor Supra lama;
 6. Motor Matic (mio Hitam);
 7. Tanah 4 tombak di Jalan Raya Oma Angga wisastra (tanah Kosong) yang dibeli 2016 saat mereka menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim perihal Apakah saksi tahu berapa jumlah ayam petelur, saksi menyatakan yang saksi ketahui dari orang-orang dekat Oman jumlahnya sekitar 1900 ekor, selain peternak apa saja usaha Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, saksi

Halaman 26 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan yang saksi tahu Pengugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi punya usaha Huut (oakam Ayam) perkarung kurang lebih Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), apakah saksi tahu tanah yang untuk madrasah milik siapa, saksi menyatakan yang saksi tahu tanah madrasah tersebut milik orang tua Tergugat rekonvensi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim perihal Apakah saksi tahu tanah dan rumah tersebut dibeli dari siapa, saksi menyatakan yang saksi ketahui beli dari orangtua Tergugat Rekonvensi (Irma), apakah saksi tahu setelah menikah tinggal dimana, saksi menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tinggal di rumah orangtua Penggugat (Tergugat Rekonvensi) luasnya 15 Tombak;

2. Jaja Bin Adiasik, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kampung Cibuntu, Oma Angga Wisastra Rt. 01/Rw 12, Desa Cibeet, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Tetangga Penggugat Rekonvensi (OMA) sejak kecil. Dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saat ini sudah berpisah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sekarang punya rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga memiliki beberapa harta yaitu:
 1. Punya usaha Ayam petelor (diatas bangunan orangtua Penggugat);

Halaman 27 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



2. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya ayam petelur kurang lebih 1900 ekor, saksi tahu pernah datang di peternakan tersebut;
3. Saksi mengetahui setelah berpisah yang menjalankan usaha adalah Penggugat;
4. Punya Mobil Book di pakai oleh Penggugat;
5. Punya dua motor Mio;
6. Tanah 4 tombak di Jalan Raya Oma Angga wisata (tanah Kosong) yang dibeli 2016 saat mereka menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Rekonvensi membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, kuasa Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim perihal Apakah saksi tahu tanah yang di atasnya ada rumah dibeli dari siapa, saksi menyatakan yang saksi ketahui beli dari orangtua Tergugat Rekonvensi (Irma) sebanyak 7 tumbak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

SURAT

1. Fotocopi Bukti perjanjian dari Bank BNI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung Nomor : MJL/05/829/R tanggal 5 April 2019, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti TR.1;
2. Fotocopi Surat Keterangan masih hutang dari Pak Haji Dedi Sutrisna, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti TR.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Setoran Bulanan (Rekening Koran) atas nama Irma Rahmawati pada bulan Juli dari Bank BNI, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti TR.3;

SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Cibuntu Girang RT. 01 Rw. 08 Desa Cibeet, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ayah kandung Tergugat Rekonvensi. Dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saat ini sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki usaha Ayam dan HUUT;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga memiliki beberapa harta yaitu:
 1. Punya tanah di Desa Cibeet seluar 7 tumbak (satu tumbaknya = Rp. 2.000.000,- (dua JUta Rupiah) yang dibeli dari saksi kurang lebih 5 tahun yang lalu;
 2. Mobil Pick Up warna hitam tahun 2014 sekarang masih dipakai adik Ibu Irma;
 3. Ayam petelor sejumlah kurang lebih 2000 ekor;
 4. Motor Matic Warna Pink sekarang dipakai Pak Oma;
 5. Motor Supra lama;
 6. Motor Matic (mio Hitam);
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang dan tanah yang di Rt. 01 Rw. 12 Desa Cibeet di jaminkan ke Bank;

Halaman 29 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2. Asep Suyana bin H Somantri, umur 63 tahun, pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di Kampung Cibuntu Glrang RT. 01 Rw. 08 Desa Cibeet, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Tetangga Tergugat Rekonvensi. Dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saat ini sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah ber[pisah tepat tinggal 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sekarang punya rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga memiliki beberapa harta yaitu:
 1. Punya usaha Ayam petelor (diatas bangunan orangtua Penggugat;
 2. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya ayam petelor kurang lebih 1900 ekor, saksi tahu pernah dating di peternakan tersebut;
 3. Saksi mengetahui setelah berpisah yang menjalankan usaha adalah Penggugat;
 4. Tanah 4 tombak di Rt 1 Rw. 8 di Jalan Raya Oma Angga wisastra (tanah Kosong) yang dibeli 2016 saat mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk usaha ternak aayam petelor;



- Bahwa saksi mengetahui, selain tanah dan rumah, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai :

- Mobil Pick UP;
- Punya 2 sepeda motor yaitu Supra X dan N Max;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 03 Desember 2019, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Konvensi dan dalam gugatan rekonvensinya;

Bahwa setelah Majelis hakim melakukan pemeriksaan insidentil tentang permohonan Penggugat Rekonvensi untuk pemeriksaan setempat (*Descente*) untuk melengkapi pemeriksaan dan memastikan kondisi real objek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan putusan sela tentang pemeriksaan setempat tanggal 3 Desember 2019, Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Memerintahkan agar Penggugat Rekonvensi membayar biaya pemeriksaan setempat (*Descente*) ;
2. Menetapkan perlu dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta bersama yang tersebut di bawah ini :
 - 2.1. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah terletak di Desa Cibeet Rt. 01 Rw. 12 Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung luas \pm 196 M2 BERDASARKAN AJB Nomor 042/2019 yang

Halaman 31 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat PPATS Camat Ibum atas nama Irma Rahmawati, NOP
32.06.060.007.005-0114.0, Persil 179 D.IV Blok Cibuntu, Kohir
144/1197, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Ai
Timur : Tanah Milik Madrasah Darul Rohmah
Selatan : Jalan Gang
Barat : Tanah Milik Ari

2.2. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Cibeet Rt.01
Rw.08 Kec. Ibum Kabupaten Bandung luas ± 56 M2, Dengan
Batas batas ;

Utara : Pak Haji Anwar
Timur : Pak Haji Anwar
Selatan : Pak Haji Anwar
Barat : Pak Udung

2.3. Bangunan Kandang Ayam yang terletak di Desa
Cibeet Rt 01 Rw. 12 Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung Luas
 ± 700 M2, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Pak Agus
Timur : Pak Wawan
Selatan : Pak Haji Usen
Barat : Ibu Ai

2.4. Ayam Petelor sebanyak ± 1900 (seribu Sembilan
ratus) ekor yang terletak di Desa Cibeet RT.01 Rw. 12 Kecamatan
Ibum Kabupaten Bandung;

2.5. Mobil Pick Up Merk Mitsubishi D 8858 VO tahun 2013
atas nama Ginda;

Halaman 32 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Motor Merk Honda D 4829 Veb tahun 2018 atas nama Irma Rahmawati;

3. Menetapkan menunjuk Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I., Bustanul Aripin, S.H.I. dan Asep Munajat masing-masing sebagai Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti untuk menjadi Pelaksana Pemeriksaan setempat ini;

4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Bahwa pemeriksaan setempat tidak terlaksana karena Penggugat Rekonvensi tidak membayar biaya panjar biaya Pemeriksaan setempat (*Descente*) tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang penuh sakinah mawaddah war rahmah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, telah dilakukan upaya mediasi antara

Halaman 33 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan bantuan seorang Mediator Pengadilan Agama Soreang, namun upaya mediasi tersebut oleh Mediator dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena pada bulan Februari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dari tahun 2015 sampai sekarang yang disebabkan Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapatnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan hasil usaha Penggugat. Serta Tergugat bersifat kasar dan temperamental, yang mana ketika ada perselisihan kecilpun Tergugat pernah memukul anggota badan Penggugat, yang menyebabkan Penggugat merasa kesakitan, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam berumah tangga, Puncaknya sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga keduanya pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1), (P-2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat didalam persidangan tersebut;

Halaman 34 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P-1) dan (P-2) yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa fotocopy KTP dan fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai secukupnya (dinazegelen pos) sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya, di mana asli foto copy dimaksud merupakan Akta autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta isi dari pada akta tersebut memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan 165 HIR *jo.* Pasal 1868 KUHPdata, bukti surat *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang sah dan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau hal lainnya yang disepadankan dengan itu merupakan *conditio sine qua non* dan landasan yuridis (hubungan hukum) yang menjadi dasar adanya hukum perceraian,

Halaman 35 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian lain seseorang baru bisa terikat dengan hukum perceraian jika ia terlebih dahulu terikat dengan tali perkawinan yang sah dan dapat membuktikan adanya pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **Riki Sopian** dipandang bukan merupakan saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam konteks perkara perceraian dan kedua saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dimana keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan para saksi sendiri atas peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan para saksi juga menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut serta keterangan para saksi tersebut juga besesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan hal tersebut dinilai keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **Riki Sopian** yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi pertengkaran saksi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah kebohongan dalam hal jual beli salah satunya tentang bisnis sekam, Tergugat tidak terbuka masalah Penghasilan, dan waktu Tergugat hamil saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan akibat dari

Halaman 36 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat *a quo*, dinilai cukup untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapatnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan hasil usaha Penggugat. Serta Tergugat bersifat kasar dan temperamental;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, juga dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil bantahannya dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI TERGUGAT I** dan saksi kedua bernama **SAKSI TERGUGAT II** dipandang bukan merupakan saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam konteks perkara perceraian dan kedua saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dimana keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan para saksi sendiri atas peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi dan para saksi juga menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut serta keterangan para saksi tersebut juga besesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan hal tersebut dinilai keterangan para saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi tersebut

Halaman 37 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama (**SAKSI TERGUGAT I** dan **SAKSI TERGUGAT II**) yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi pertengkaran saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat di tuduh mengambil telur di kandang ayam miliknya sendiri dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Keluarga Penggugat, maka berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat *a quo*, dinilai cukup untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ternyata menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019 hingga saat ini, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan teman/atasan Tergugat yaitu para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berbeda, yang menurut Penggugat penyebabnya adalah dari Tergugat, sedangkan menurut Tergugat penyebabnya adalah justru dari Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dikemukakan oleh Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan tersebut telah terbukti kebenarannya, telah diakui oleh Tergugat dan telah didukung pula dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 38 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik Penggugat dan jawaban, duplik Tergugat, jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat didalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 17 Juni 2007 dan pernikahannya tersebut tercatat di *Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung* dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang 7 bulan lamanya, dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami isteri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat juga tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut tergambar dari upaya Majelis Hakim disetiap persidangan yang secara optimal berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan untuk hidup bersama dengan Penggugat, namun kendati demikian keinginan kokoh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merupakan reaksi klimaks atas sikap dan perbuatan Tergugat yang dinilai telah mencederai ikatan bathin mereka sebagai suami isteri, untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga pondasi ikatan bathin mereka sebagai suami isteri, yaitu berupa rasa saling menyayangi, kasih mengasihi dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin antara satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya menjadi sirna. Maka kondisi rumah tangga yang demikian akan sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena bagi pasangan suami isteri yang salah satunya sudah tidak menginginkan lagi untuk hidup bersama akan cenderung melakukan tindakan atau perbuatan yang akan memperkeruh atau memperburuk keadaan rumah tangga mereka sehingga akan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi psikologis dan mental masing-masing suami isteri tersebut dan bahkan akan menjadi penjara bathin yang berkepanjangan bagi masing-masing mereka, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

"Apabila kebencian seorang isteri sudah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu".

berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya*

Halaman 41 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam ***talak bain***

Halaman 42 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughras sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis **talak bain sughras** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughras**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan.

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa a quo dalam gugatan rekonvensi ini adalah:

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat DR dengan Tergugat DR tersebut telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak adalah sebagai berikut:

Halaman 43 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah terletak di Desa Cibeet Rt. 01 Rw. 12 Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung luas \pm 196 M2 BERDASARKAN AJB Nomor 042/2019 yang dibuat PPATS Camat Ibum atas nama Irma Rahmawati, NOP 32.06.060.007.005-0114.0, Persil 179 D.IV Blok Cibuntu, Kohir 144/1197, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Ai
- Timur : Tanah Milik Madrasah Darul Rohmah
- Selatan : Jalan Gang
- Barat : Tanah Milik Ari

- Sebidang Tanah yang terletak di Desa Cibeet Rt.01 Rw.08 Kec. Ibum Kabupaten Bandung :uas + 56 M2, Dengan Batas batas ;

- Utara : Pak Haji Anwar
- Timur : Pak Haji Anwar
- Selatan : Pak Haji Anwar
- Barat : Pak Udung

- Bangunan Kandang Ayam yang terletak di Desa Cibeet Rt 01 Rw. 12 Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung Luas + 700M2, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Pak Agus
- Timur : Pak Wawan
- Selatan : Pak Haji Usen
- Barat : Ibu Ai

- Ayam Petelor sebanyak + 1900 (seribu Sembilan ratus) ekor yang terletak di Desa Cibeet RT.01 Rw. 12 Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung;

Halaman 44 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Pick Up Merk Mitsubishi D 8858 VO tahun 2013 atas nama Ginda;
- Motor Merk Honda D 4829 Veb tahun 2018 atas nama Irma Rahmawati;
- Bahwa harta kekayaan tersebut diatas diperoleh Penggugat DR dan Tergugat DR selama dalam masa perkawinan, oleh karena itu Penggugat DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan sebesar 50% (lima puluh persen) harta kekayaan tidak bergerak dan bergerak tersebut sebagaimana dimaksud pada point 5 diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini harta bersama tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat DR dan belum diselesaikan (dibagikan) antara Tergugat DR dan Penggugat DR;
- Bahwa Penggugat DR pernah berusaha beberapa kali meminta kepada Tergugat DR memberikan hak bagian Penggugat DR dari harta bersama tersebut, namun Tergugat DR tidak memperdulikannya sampai dengan gugatan ini dibuat, bahkan Tergugat ada kesan tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya;
- Bahwa, karena keberadaan harta bersama sebagaimana diuraikan diatas ternyata dikuasai oleh Tergugat DR, maka untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak illusoir dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari harta bersama tersebut, serta agar tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, sesuai dengan hukum acara Perdata yang berlaku sebagaimana dijelaskan didalam pasal 226 HIR jo pasal 27 HIR jo. Pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ayat 1 : "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" berdasarkan kompilasi HUKU Islam pasal 97 : "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama..." dalam pasal 95 : "... suami atau istri

Halaman 45 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama,,,";

- Maka cukup beralasan apabila Penggugat DR memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang agar terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap;

- Bahwa keberadaan harta bersama tersebut diatas hingga gugatan ini diajukan masih tetap dikuasai oleh Tergugat DR, demikian pula gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka wajar dan berasalan jika Penggugat DR memohon agar dilaksanakan terlebih dahulu pembagian harta bersama tersebut, meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum lain, seperti verzet, banding, kasasi dan sebagainya (uit voerbaar bij voorraad);

- Bahwa adalah patut dan wajar apabila Penggugat mengajukan tuntutan melalui Majelis Hakim dalam perkara ini agar menyatakan dalam putusannya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang pada pokoknya bahwa gugatan Rekonvensi yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan sebetulnya Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan secara jelas, rinci tentang adanya *hutang bersama* yang juga merupakan kewajiban bersama dan objek objek harta tersebut juga ada yang masih cicilan atau dalam tanggungan bank, sehingga menurut hemat Tergugat Rekonvensi agar sayogyanya hal tersebut dapat di selesaikan secara musyawarah diluar persidangan atau setelah proses perceraian selesai, dan Tergugat Rekonvensi juga mempunyai niatan dan l'tikad baik untuk bermusyawarah dengan Penggugat rekonvensi;

Halaman 46 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti PR.1 sampai dengan PR.9. Selain itu Penggugat telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagaimana terurai diatas dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4 PR.5 PR.6, PR.7 , PR.8 dan PR.9 yang diajukan Penggugat di persidangan telah *dinazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2 dan PR.8 adalah fotokopi bermeterai cukup dan telah *dinazegellen* oleh kantor Pos, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, namun masih bisa dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Cibeet Nomor 470.1/053/KT/XI/2019 tentang kepemilikan Bangunan Kandang Ayam, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen* oleh kantor Pos, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga asli bukti tertulis tersebut adalah Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima

Halaman 47 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR. 6 adalah fotokopi STNK Mobil Pick Up D 8858 VO tahun 2013 atas nama Ginda, bermeterai cukup dan telah dinazegellen oleh kantor Pos, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga asli bukti tertulis tersebut adalah Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR.4, PR.5, PR.7 dan PR.9 adalah foto kendaraan yang bermeterai cukup dan telah dinazegellen oleh kantor Pos, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan permulaan bukti yang belum sempurna dan harus didukung dengan bukti –bukti lain di persidangan, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim baru merupakan permulaan bukti, dan agar sempurna dan memenuhi batas minimal pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum yang isinya *“Fotokopi surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan terhadap perkara perdata”*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain menghadirkan alat bukti tertulis tersebut, juga telah menghadirkan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu *Odon bin Miharta dan Jaja bin Adiasik* dan terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama *Odon bin Miharta dan Jaja bin Adiasik*, dinilai bukan merupakan saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*,

Halaman 48 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangan para saksi tersebut juga besesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan hal tersebut dinilai keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis TR.1 sampai dengan TR.3, terhadap bukti tertulis tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah Fotocopi Bukti perjanjian dari Bank BNI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung Nomor : MJL/05/829/R tanggal 5 April 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegellen oleh kantor Pos, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga asli bukti tertulis tersebut adalah Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah Fotocopi Surat Keterangan masih hutang dari Pak Haji Dedi Sutrisna, yang bermeterai cukup dan telah dinazegellen oleh kantor Pos, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan permulaan bukti yang belum sempurna dan harus didukung dengan bukti –bukti lain di persidangan, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim baru merupakan permulaan bukti, dan agar sempurna dan memenuhi batas minimal pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 adalah Fotocopi Setoraan Bulanan (Rekening Koran) atas nama Irma Rahmawati pada bulan Juli dari Bank BNI, yang bermeterai cukup dan telah dinazegellen oleh kantor Pos, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan permulaan bukti yang belum sempurna dan harus didukung dengan bukti –bukti lain

Halaman 49 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim baru merupakan permulaan bukti, dan agar sempurna dan memenuhi batas minimal pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi bernama : SAKSI I, Asep Suyatna bin H Somantri dan Ina Herlina binti Miharta dari saksi-saksi tersebut telah diperoleh keterangan sebagaimana terurai di atas yang untuk singkatnya dianggap telah terkutip dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kualitas saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan hukum acara yang berlaku yaitu Pasal 145 dan Pasal 146 HIR.

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan tentang gugatan rekonvensi harta bersama sehingga berdasarkan Pasal 145 HIR, saksi keluarga sedarah tidak dapat didengar sebagai saksi, sementara telah terbukti saksi 1 (SAKSI I) yang diajukan Tergugat Rekonvensi adalah : Ibu kandung Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga dengan demikian saksi tersebut merupakan keluarga sedarah yang secara hukum tidak bernilai bukti dan oleh karena itu keterangannya tidak dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi 2 dan saksi 3 Tergugat Rekonvensi yang bernama *Asep Suyatna bin H Somantri dan Ina Herlina binti Miharta* yang merupakan Teman Tergugat rekonvensi dan Tetangga Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu majelis hakim menilai kedua saksi tidak memiliki kepentingan terhadap pokok perkara rekonvensi ini, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawab menjawab, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi

Halaman 50 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan objek-objek gugatan Penggugat mengenai harta bersama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan dilakukannya pemeriksaan setempat sebagaimana putusan sela perkara ini, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penggugat Rekonvensi tidak menambah panjar biaya, oleh karena itu patut dinyatakan pemeriksaan setempat (descente) tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2.1 mengenai Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah terletak di Desa Cibeet Rt. 01 Rw. 12 Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung luas \pm 196 M2 berdasarkan AJB Nomor 042/2019 yang dibuat PPATS Camat Ibun atas nama *Irma Rahmawati*, NOP 32.06.060.007.005-0114.0, Persil 179 D.IV Blok Cibuntu, Kohir 144/1197, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Ai

Timur : Tanah Milik Madrasah Darul Rohmah

Selatan : Jalan Gang

Barat : Tanah Milik Ari

ternyata setelah memeriksa bukti T.1 berupa Surat bukti perjanjian dari bank BNI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Majalaya, Kabupaten Bandung Nomor : MJL/05/829/R tanggal 5 April 2019, telah terbukti bahwa tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang menjadi obyek sengketa a quo sampai sekarang masih dijaminkan kepada pihak ketiga yaitu PT Bank BNI (persero) tbk Kantor Cabang Majalaya untuk persetujuan fasilitas kredit sejak tanggal 05 April 2019 dalam jangka waktu selama 18 bulan, keterangan mana telah dikuatkan saksi Tergugat yang kedua yaitu **Asep Suyatna bin H Somantri** memberi keterangan bahwa Tergugat saat ini memiliki hutang di bank, obyek sengketa yang didalilkan Penggugat tersebut ternyata masih menjadi

Halaman 51 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pada pihak PT Bank BNI (persero) tbk Kantor Cabang Majalaya tidak dapat dikualifikasi sebagai harta bersama, sebab masih terikat dengan pihak PT Bank BNI (persero) tbk Kantor Cabang Majalaya tersebut, apabila kredit atau hutang tidak dilunasi maka obyek sengketa menjadi hak pihak PT Bank BNI (persero) tbk Kantor Cabang Majalaya untuk melelangnya apabila satu saat terjadi wanprestasi oleh Tergugat dan pada akhirnya berakibat menjadi sia-sia atau hampa (*illusoir*);

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut belum dapat dikatakan hak mutlak (*milikut tam*) Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta tersebut belum saatnya diajukan oleh karena dinilai masih *prematur* (belum waktunya untuk diajukan), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/AG/2011, tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa selain obyek harta bersama yang sudah di dalilkan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan Penggugat rekonvensi, telah di temukan adanya hutang bersama namun oleh Penggugat Rekonvensi tidak di masukkan dalam gugatan Penggugat rekonvensi, gugatan Penggugat rekonvensi tidak merumuskan secara jelas dan rinci terkait dan ternyata masih ada obyek yang lain yaitu obyek hutang bersama sebagaimana bukti (TR.1, TR.2 dan TR.3) bukti mana telah dikuatkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek *a quo* mengandung cacat formil dalam bentuk *Obscuur Libel* sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 52 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rasio dari ketentuan hukum tersebut bahwa sejak awal memasukkan gugatan rekonvensinya pihak berperkara dituntut untuk mampu merumuskan dalil-dalil gugatan secara lengkap dan komprehensif disertai dengan tuntutan yang sinkron, konsisten, dan bersifat menyelesaikan sengketa. Sinkronisasi dan konsistensi gugatan sangat menentukan penyelesaian sengketa secara menyeluruh, tidak parsial dan tidak menyisakan masalah baru yang bisa berakibat sengketa para pihak menjadi berlarut-larut, menguras energi, waktu, dan biaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Upaya Hukum perlawanan/ verzet, banding, kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus di penuhi beberapa persyaratan sebagaimana di atur dalam pasal 180 HIR dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya tuntutan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkuatan hukum tetap hingga Tergugat rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya, menurut Majelis hakim tuntutan *dwangsom* tersebut harus ditolak oleh karena dalam obyek sengketa perkara ini dapat dilakukan dengan eksekusi riil apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 307K/Sip/1976.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengandung cacat formil, sehingga gugatan Rekonvensi harus dinyatakan *obscuur libel*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan yang menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dedih bin Aso) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 54 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bustanul Aripin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Suharja, S.Ag., M.H..

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 55 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Bustanul Aripin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 165.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 185.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 466.000,-

Halaman 56 dari halaman 56. Putusan Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Sor.